

## NASKAH URGENSI

### A. Judul

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN  
PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

### B. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional, dengan berbagai strategi, termasuk mengoptimalkan kerjasama antara kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) dengan BUMD atau Koperasi dan Mitra yang ditunjuk berupa badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Sebagai upaya peningkatan produksi migas yang dilakukan oleh Kontraktor ini dilakukan dengan bentuk kerja sama oprasional (KSO) dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan melalui kerja sama antara lain: 1) kerja sama operasi dan/atau teknologi, 2) kerja sama kegiatan produksi sumur minyak yang diusahakan oleh badan usaha milik daerah atau koperasi, dan 3) kerja sama perusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan produksi migas, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.

### C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi meliputi:

- a. BAB I tentang Ketentuan Umum, meliputi definisi yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Menteri.
- b. Bab II tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, yang diantaranya memuat ketentuan bahwa Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi dalam bentuk: 1) kerja sama operasi dan/atau teknologi; 2) kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi; 3) kerja sama perusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; atau 4) kerja sama lainnya;
- c. Bab III tentang Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi, yang diantaranya memuat ketentuan mengenai:

- 1) Ketentuan mengenai Kontraktor dapat melakukan kerja sama operasi dan/atau teknologi dengan Mitra untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada:
    - a) Sumur Idle;
    - b) sumur berproduksi;
    - c) Lapangan/Struktur Idle; dan/atau
    - d) lapangan/struktur berproduksi
  - 2) persyaratan pemilihan mitra oleh kontraktor yang harus memenuhi aspek administratif, teknis; dan keuangan serta imbalan jasa.
  - 3) pengaturan mengenai Besaran imbalan jasa untuk Sumur Idle ditetapkan dengan formula: Imbalan jasa untuk Mitra =  $\alpha$  (%) x Harga Minyak Mentah Indonesia x kurs tengah dollar rata-rata per bulan x volume minyak mentah.
- d. BAB IV tentang Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:
- Bagian Kesatu mengenai Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
  - Bagian Kedua mengenai Inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
  - Bagian Ketiga mengenai Penunjukan Pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi;
  - Bagian Keempat mengenai Pengajuan dan Persetujuan Sumur Minyak BUMD/Koperasi,
  - Bagian Kelima mengenai Perjanjian Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi,
  - Bagian Keenam mengenai Pengawasan dan Pelaporan; dan
  - Bagian Ketujuh mengenai Ketentuan Lain dalam Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi.
- e. BAB V tentang Kerja Sama Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang memuat pengaturan Kerja sama pengusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
- f. BAB VI tentang Ketentuan Lain-Lain
- g. BAB VII tentang Ketentuan Peralihan
- h. BAB VIII tentang Ketentuan Penutup

#### D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ESDM ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Kontraktor, BUMD/Koperasi dan Mitra (badan usaha atau bentuk usaha tetap) yang melaksanakan kerja sama dalam bentuk: kerja sama operasi dan/atau teknologi, kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi, kerja sama pengusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua atau kerjasama lainnya KKKS melalui kegiatan Kerja Sama Operasi (KSO) ini diharapkan dapat meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.